

# PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL

**Putusan Permanent Court of  
Arbitration atas Sengketa  
Philipina dan Cina, serta Implikasi  
Regional yang Ditimbulkannya**



**Diselenggarakan oleh :**  
**Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**  
**Bekerjasama dengan**  
**Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI)**

**Makassar, 29-30 Agustus 2016**





**PROSIDING  
SIMPOSIUM NASIONAL**

**“Putusan PCA atas Sengketa Philipina dan Cina, serta  
Implikasi Regional yang Ditimbulkannya”**

**Tim Editor :**

**Maskun**

**Kadarudin**

**S.M. Noor**

**Abdul Maasba Magassing**

**Marcel Hendrapati**

**Iin Karita Sakharina**

**Departemen Hukum Internasional**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Hasanuddin**

**Makassar**

**29-30 Agustus 2016**



Prosiding  
Simposium Nasional  
“Putusan PCA atas Sengketa Philipina dan Cina, serta  
Implikasi Regional yang Ditimbulkannya”

Makassar, 29-30 Agustus 2016

ISBN : 978 – 602 – 60073 – 0 – 8

Tim Editor :

Maskun  
Kadarudin  
S.M. Noor  
Abdul Maasba Magassing  
Marcel Hendrapati  
In Karita Sakharina

Desain Sampul:  
Riyad Febrian Anwar

Penerbit dan Redaksi :

Departemen Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10  
Kampus UNHAS Tamalanrea, Kota Makassar, 90245  
Propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia  
Tlp. / Fax. (0411) 587219  
E-Mail : hukum@unhas.ac.id

Cetakan Pertama, September 2016  
xviii + 432 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak makalah/tulisan yang ada dalam prosiding ini  
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# **UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

## Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

## Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

## **SANKSI PELANGGARAN**

### Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## SAMBUTAN



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Para hadirin peserta Simposium Nasional tentang “*Permanent Court of Arbitration (PCA)* atas Sengketa Philpina vs Cina dan Impilkasinya secara Regional”. Pada hari ini merupakan kebanggaan bagi kami “Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin” karena selain menjadi penyelenggara Simposium Nasional, juga dipercaya menjadi tuan rumah dalam penyeleggaraan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI).

Acara Simposium Nasional dengan tema yang kami ambil ini merupakan kesepakatan bersama dengan kolega dari Departemen Hukum Internasional se-Indonesia. Tema ini bukan tanpa alasan, karena sejak keluarnya putusan PCA ini, sejak itu pula menjadi topik umum diskusi dan fenomena menarik dalam perkembangan hukum internasional, terutama dibidang hukum laut internasional.

Sekalipun Indonesia tidak menjadi negara yang ikut mengklaim Laut Tiongkok Selatan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa adanya persinggungan dengan wilayah yang masuk kepulauan terluar Indonesia di Perairan Natuna. Beberapa kali terjadi insiden di Perairan Natuna antara Nelayan Tiongkok yang dikawal oleh pengawal pantai bersenjata dengan Angkatan Laut Indonesia, hal ini menandai bahwa perkara ini penting kita diskusikan secara nasional.

Bagi UNHAS secara akademik ini penting, karena UNHAS telah lama mengembangkan Pola Ilmiah Pokok bidang kelautan dan bidang Hukum Laut Internasional, hal ini menjadi atensi utama. Selain itu dari data penulisan skripsi, tesis, dan disertasi telah banyak mahasiswa yang memiliki minat pada obyek sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Akhir kata dalam sambutan Simposium Nasional dan Munas APHI ini dapat mempertemukan ahli-ahli hukum laut internasional Indonesia. Kiranya menjadi pelajaran dan ajang silaturahmi dikalangan ahli hukum internasional dan dapat menjadi rekomendasi untuk kepentingan nasional Indonesia di masa yang akan datang.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## SAMBUTAN



**Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H.**

Ketua Departemen Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Para hadirin peserta Simposium Nasional tentang “*Permanent Court of Arbitration* (PCA) atas Sengketa Philpina vs Cina dan Impilkasinya secara Regional”. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengucapkan selamat datang dan selamat mendiskusikan berbagai hal terkait dengan isu-isu hukum internasional khususnya mengenai Putusan PCA atas Sengketa Philpina vs Cina dan Impilkasinya secara Regional.

Kami menyambut baik kedatangan Bapak/Ibu selaku utusan departemen hukum internasional dari berbagai Fakultas Hukum yang ada di Indonesia, semoga acara ini selain menambah wawasan keilmuan dibidang hukum internasional, juga dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama pengajar hukum internasional.

Terima kasih...

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## SAMBUTAN



**Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.**  
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Internasional

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Para hadirin peserta Simposium Nasional tentang “*Permanent Court of Arbitration* (PCA) atas Sengketa Philpina vs Cina dan Impilkasinya secara Regional” sekaligus Pertemuan Asosiasiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI) yang saya hormati dan banggakan. Saya mewakili segenap pengurus APHI sangat berterima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi kegiatan ini, kepada Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin saya juga berterima kasih karena telah memberikan yang terbaik sehingga acara ini dapat terlaksana.

Kepada segenap panitia lokal yang telah ikhlas dalam mengurus segala kebutuhan penyelenggaraan kegiatan simposium dan pertemuan APHI ini saya juga ucapkan terima kasih. Kepada para tamu undangan, dan segenap pengajar hukum internasional yang sempat hadir pada acara ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang, semoga simposium yang bertemakan Putusan PCA atas Sengketa Philpina vs Cina dan Impilkasinya secara Regional dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih...

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## LAPORAN PANITIA SIMPOSIUM



**Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.**

Ketua Panitia Simposium Nasional

*“Permanent Court of Arbitration (PCA) atas Sengketa Philpina vs Cina dan Impilkasinya secara Regional”*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Para hadirin peserta Simposium Nasional tentang *“Permanent Court of Arbitration (PCA) atas Sengketa Philpina vs Cina dan Impilkasinya secara Regional”* yang saya hormati. Saya selaku ketua panitia penyelenggara symposium nasional ini mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan, dan segenap pengajar hukum internasional yang sempat hadir pada acara ini.

Kami melaporkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan ini, kami dari panitia telah mengirimkan undangan ke 60 instansi, dan yang konfirmasi untuk mengirimkan wakilnya sebanyak 32 instansi, dan yang hadir pada hari ini berdasarkan buku registrasi sebanyak 89 peserta dari 31 universitas, termasuk peserta undangan dari Pangkalan Utama TNI AL VI Makassar, dan makalah yang masuk ke panitia untuk dipresentasikan ke dalam beberapa panel sebanyak 26 makalah.

Untuk itu, semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat menambah wawasan dibidang hukum internasional, utamanya mengenai isu Sengketa Philpina vs Cina dan Impilkasinya secara Regional.

Akhir kata . . .

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

# DAFTAR ISI

## **Sambutan**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	vii
Ketua Departemen Hukum Internasional FH-UNHAS	ix
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Internasional	xi

Laporan Panitia Simposium	xiii
Daftar Isi	xv

## **Makalah**

1. Sengketa Laut Cina Selatan ( <i>Legal Brief</i> ) Oleh : Damos Dumoli Agusman	1
2. Sikap Indonesia Pasca Putusan PCA Filipina Vs. China Oleh : Hikmahanto Juwana	17
3. Penolakan Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen Terkait Sembilan Garis Putus-Putus dan Implikasinya Bagi Delimitasi Maritim di LTS Oleh : Marcel Hendrapati	21
4. Kandungan Gas di Landas Kontinen Perairan Natuna Oleh : Susmono Soetrisno	37
5. PIP Unhas (Pembelajaran Hukum Laut di Unhas) Oleh : Ny. Alma Manuputty Pattileuw Maskun	45

6. Penguatan Hukum Kelautan Internasional di Laut Cina Selatan Pasca Putusan PCA atas Perkara antara Filipina dan Republik Rakyat Cina 57  
Oleh : Ibrahim Sagio
7. Penafsiran Konvensi Hukum Laut Pasal 121 (3) oleh Tribunal Mahkamah Arbitrase Permanen dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan 77  
Oleh : Muhammad Ashri
8. *Jurisdictional Issues* : PCA atas Kasus Laut Cina Selatan Terhadap Keberlakuan UNCLOS 1982 109  
Oleh : Dina Sunyowati  
Indah Camelia
9. Konflik Kepemilikan Wilayah Laut Cina Selatan antara Cina - Filipina Ditinjau dari Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 129  
Oleh : Magdariza
10. Sengketa Indonesia-Cina di Laut Natuna dari Perspektif Hukum Laut 143  
Oleh : Maria Maya Lestari
11. Klaim atas Wilayah Negara dalam Perspektif Hukum Laut Internasional 167  
Oleh : Saru Arifin



12. Alasan Yuridis Republik Rakyat Tiongkok Menolak Putusan Permanent *Cour of Arbitration* 193  
Oleh : S.M. Noor
13. Putusan Arbitrasi atas Laut Cina Selatan : Sebuah Catatan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional 211  
Oleh : Koesrianti
14. Putusan PCA atas Sengketa Filipina dan Cina serta Implikasi Regional dalam Perspektif Indonesia 229  
Oleh : I Made Sepud
15. Alasan Berperang dan Status Para Pihak yang Bersengketa Jika Terlibat Konflik Bersenjata Untuk Memperebutkan Wilayah Laut China Selatan Pasca Keputusan PCA Mengenai Sengketa antara Philipina dan Republik Rakyat China 247  
Oleh : Syofirman Syofyan
16. *Applicant without Respondent: Brief Assessment on the Non-Appearance before the International Judiciary Bodies* 267  
Oleh : Riyad Febrian Anwar  
Kadarudin
17. Gagasan Perjuangan Hak-Hak Sipil dan Politik *Black* di Amerika Serikat 293  
Oleh : Marthen Napang

18. Tinjauan Hukum terhadap Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan ASEAN dan Pengaruhnya Bagi Indonesia 305  
Oleh : Najmi
19. Kedudukan Kedaulatan Energi Suatu Negara dalam Kontrak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi 321  
Oleh : Juajir Sumardi
20. Kajian Hukum terhadap Perjanjian Penanaman Modal (ACIA) Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN 349  
Oleh : Delfiyanti
21. Posisi Indonesia Sebagai Negara Transit dalam Kaitannya dengan Prinsip *Non Refoulement* (Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional) 367  
Oleh : Iin Karita Sakharina
22. Harmonisasi Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Strategi Mencegah Konflik Perbatasan 381  
Oleh : J.A.Y Wattimena
23. *Transition to Digital Television as International Law Obligation* 403  
Oleh : Judhariksawan
24. Peran Kota Padang dalam Mewujudkan Eksistensi *Indian Ocean Local Government (IOLG)* dalam Kerangka Kerjasama *Indian Ocean Rim Association (IORA)* 417  
Oleh : Ferdi



## ALASAN BERPERANG DAN STATUS PARA PIHAK YANG BERSENGKETA JIKA TERLIBAT KONFLIK BERSENJATA UNTUK MEMPEREBUTKAN WILAYAH LAUT CHINA SELATAN PASCA KEPUTUSAN PCA MENGENAI SENGGKETA ANTARA PHILIPINA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA

**Syofirman Syofyan**

Fakultas Hukum Universitas Andalas

[syofirman\\_syofyan@yahoo.com](mailto:syofirman_syofyan@yahoo.com)

### **Abstrak**

Keluarnya keputusan Mahkamah Arbitrase mengenai Sengketa Antara Republik Philipina dan Republik Rakyat China mengenai penguasaan atas wilayah Laut China Selatan yang menyatakan bahwa Mischief Reef dan Second Thomas Shoal berada dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari Filipina menyebabkan Filipina menjadi penguasa hak berdaulat yang sah atas zona tersebut beserta objek-objek yang ada di sana. Hal ini menjadi pertanyaan mengenai apa alasan berperang dan status para pihak jika terjadi sengketa bersenjata antara kedua negara ketika Filipina berusaha merebut hak berdaulat yang sah bagimya sedangkan China berusaha untuk mempertahankannya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 51 piagam PBB dan article 1 and 3 of the Definition of Aggression yang diadopsi dalam General Assembly Resolution 3314 (XXIX), tindakan China tidak dapat disebut sebagai armed attack ataupun agresi sehingga China tidak dapat disebut sebagai pelaku armed attack ataupun aggressor melainkan hanya

sebagai pengambil atau perampas hak-hak berdaulat negara lain. Sejalan dengan itu tindakan Filipina tidak dapat disebut sebagai self defense sehingga negara ini bukan berstatus sebagai pelaku self defense melainkan sebagai pengambil hak-hak berdaulatnya sendiri yang telah sah menurut putusan peradilan tersebut.

## A. Pendahuluan

Pada tanggal 12 Juli 2016 *The Permanent Court of Arbitration* (PCA) mengeluarkan suatu putusan yang berkenaan dengan sengketa antara negara *The Republic of The Philippines* (Filipina) dengan *The People's Republic of China* (China) mengenai penguasaan atas wilayah Laut China Selatan. China mengklaim sebagian besar wilayah laut China Selatan yang termasuk dalam "nine dash line" sebagai wilayah laut yang di dalamnya berlaku hak-hak berdaulat dan yurisdiksinya yang dengan demikian berarti merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) China. Klaim tersebut didasarkannya atas alasan hak bersejarah (*historic rights*). Selanjutnya China juga mengklaim *Features* atau objek yang terdapat di zona tersebut antara lain misalnya Kepulauan Spratly sebagai milik China dan dapat menghasilkan zona maritim yang diperluas baginya. Klaim ini ditentang oleh beberapa negara yang berpantai ke laut China Selatan tersebut termasuk Filipina karena, sebagaimana negara-negara lainnya itu, Filipina juga merasa berhak untuk mengklaim sebagian wilayah laut yang diklaim oleh China sebagai wilayah yang di dalamnya berlaku hak-hak berdaulat dan yurisdiksinya. Klaim-klaim yang saling tumpang tindih antara kedua negara, bahkan juga dengan negara-negara lainnya di kawasan ini, menimbulkan sengketa

tidak hanya antar mereka tetapi juga antara mereka dengan China.

Untuk menyelesaikan sengketa ini Philipina memilih melalui jalur hukum dengan mengajukan perkaranya ke *The Permanent Court of Arbitration* pada tahun 2013. Tiga tahun kemudian Mahkamah Arbitrase memutuskan antara lain; yakni klaim China untuk hak bersejarah, atau hak berdaulat atau yurisdiksi, terkait dengan wilayah maritim di Laut China Selatan yang dicakup oleh bagian yang relevan dari *nine dash-line*<sup>235</sup> adalah bertentangan dengan konvensi dan tanpa efek sah sejauh bahwa mereka melampaui batas geografis dan substantif dari hak maritim China di bawah konvensi; dan selanjutnya menyatakan bahwa Konvensi menggantikan hak bersejarah, atau hak berdaulat atau yurisdiksi, lebih dari batas yang dikenakan di dalamnya;<sup>235</sup> Selanjutnya juga dinyatakan antara lain bahwa karena tidak ada *High tide feature* di Kepulauan *Spratly*, dalam kondisi alami mereka, mampu mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi mereka sendiri dalam arti Pasal 121 (3) UNCLOS dan tidak satupun dari mereka menghasilkan hak untuk zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen; dan oleh karena itu tidak ada hak untuk zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen yang dihasilkan oleh setiap *feature* yang diklaim oleh China yang akan tumpang tindih dengan hak dari Filipina di daerah *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal*, dua karang yang dikatakan sebagai elevasi surut

---

<sup>235</sup> PCA Case No. 2013-19 In The Matter of The South China Sea Arbitration, An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII To The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea, Between The Republic of The Philipines and The People's Republic of China, p. 473 di akses pada <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>

yang melahirkan hak untuk laut territorial, ZEE dan landas kontinen.<sup>236</sup> Oleh karena itu mahkamah arbitrase menyatakan bahwa *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal* berada dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari Filipina.<sup>237</sup>

Dengan adanya keputusan Mahkamah Arbitrase ini secara hukum China harusnya hengkang dari wilayah yang diklaimnya yang dalam kaitannya dengan sengketa dengan Philipina adalah wilayah ZEE, Landas Kontinen dan *features* atau objek-objek yang tidak menimbulkan laut territorial, ZEE dan landas kontinen yang tersendiri. Seandainya China tetap mempertahankan penguasaan hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen serta *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal* berada dalam zona tersebut<sup>238</sup>, sementara Philipina yang mungkin dibantu oleh negara-negara lain berupaya untuk merebutnya sehingga dengan demikian terjadilah konflik bersenjata diantara kedua belah pihak, maka yang menjadi pertanyaan adalah apa alasan berperang dan bagaimana status kedua pihak yang berperang dalam sengketa bersenjata. Bisakah mengambil hak berdaulat sendiri yang telah ditetapkan oleh suatu peradilan internasional dimasukkan sebagai alasan *self defense* dalam berperang dan sebaliknya mempertahankan hak berdaulat tersebut dikatakan sebagai tindakan *armed attack* atau *agresi*. Apakah konsep *armed attack* tersebut juga berlaku untuk penguasaan landas kontinen dan ZEE dari negara lain beserta *features* yang berada

---

<sup>236</sup> *Ibid*, p 474

<sup>237</sup> *Ibid*,

<sup>238</sup> Kemungkinan China tetap mempertahankan ZEE dan landas kontinen yang diklaimnya adalah cukup besar mengingat pernyataan negara tersebut untuk tidak akan mematuhi keputusan Mahkamah Arbitrase tersebut.

di zona tersebut yang bukan merupakan pulau yang dapat didiami.

## **B. Alasan Berperang dan Status Para Pihak Yang Terlibat Dalam Sengketa Bersenjata Menurut Hukum Internasional.**

Dalam konflik bersenjata internasional yang melibatkan subjek negara-negara, ada berbagai alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang berperang untuk memulai penggunaan kekuatan bersenjata terhadap pihak lawan. Alasan-alasan tersebut antara lain misalnya; alasan kemanusiaan yang mencakup penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelamatkan warga negara dari suatu negara yang sedang mengalami *massive violation of human rights* di negaranya yang dilakukan oleh negaranya sendiri dan atau *non-state actor* yang berada di negara tersebut.<sup>239</sup> Alasan kemanusiaan lainnya yang bisa menjadi pemicu perang antar negara adalah untuk menyelamatkan warga negara sendiri yang sedang dibahayakan di luar negeri.<sup>240</sup> Ala-

---

<sup>239</sup> Tindakan ini dikenal sebagai intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*). Dalam intervensi ini negara pelaku akan memasuki teritorial negara lain tanpa izin negara yang bersangkutan untuk menyelamatkan warga negara pelaku intervensi tersebut baik secara preventif (dengan membentengi warga negara tersebut) maupun dengan represif termasuk hingga menjatuhkan pemerintah pelaku tindakan *massive violation of human rights* tersebut (Lihat antara lain, misalnya Advisory Council on International Affairs (AIV) and Advisory Committee on Issues of Public International Law (CAVV). *Humanitarian intervention, a Joint Advisory Report* No. 13, The Hague, April 2000, p. 7, A.C. Arend, and R.J. BECK, *International Law and the use of force*. Routledge, London, 1993, pp. 113-114, A. Mark Weisburd, "Humanitarian Intervention, 1945-89", *American Diplomacy*, Volume VI, Number 2, 2001, Online pada [www.ciaonet.org/olj/ad/ad\\_v6\\_2/wea01.html](http://www.ciaonet.org/olj/ad/ad_v6_2/wea01.html))

<sup>240</sup> Tindakan ini dikenal sebagai '*intervention for protection of national abroad*'. (Ibid pada A.C. Arend, and R.J. Beck, p 94). Dalam peristiwa ini negara pelaku, seperti halnya *humanitarian intervention*, akan memasuki teritorial negara lain yang warga negaranya dibahayakan di wilayah negara tersebut tanpa izin

san selanjutnya yang digunakan untuk berperang atau penggunaan kekuatan bersenjata adalah alasan pembalasan<sup>241</sup> dan mengantisipasi serangan bersenjata yang akan datang dari pihak musuh.<sup>242</sup>

---

dari negara yang diintervensi dan selanjutnya melakukan tindakan represif terhadap para pelaku baik yang sedang melakukan tindakan yang membahayakan tersebut ataupun yang sedang melindunginya dan selanjutnya melakukan evakuasi terhadap para korban.

<sup>241</sup> Pembalasan sebagai alasan Perang atau penggunaan kekuatan bersenjata dikenal sebagai *armed reprisal*. Hal ini terjadi karena adanya pelanggaran Hukum internasional (*A violation of international law*) terhadap negara yang melakukan *armed reprisals* tersebut. Dalam *armed reprisals* ini negara pelaku akan memasuki teritorial negara lain untuk melakukan tindakan bersenjata yang dapat merugikan negara yang dimasuki. Tindakan ini dapat menjadi perang jika negara yang dimasuki juga melakukan respon bersenjata. Tindakan ini sudah mulai dibatasi dengan keluarnya Konvensi II Den Haag 1907 yang artikel 1 nya melarang penggunaan kekuatan bersenjata dalam hal pemaksaan kewajiban kontrak utang. Dengan keluarnya piagam PBB ini, penggunaan kekuatan bersenjata dengan alasan ini menjadi dilarang dan negara pelakunya bisa mendapat status sebagai pelaku *armed attack* ataupun *aggressor*. Agar tindakan dengan alasan ini bisa kelihatannya sah maka ada pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata dalam kerangka pembalasan atas serangan bersenjata dari pihak lawan, termasuk oleh *terrorist*, dapat disebut sebagai *defensive armed reprisals*. (Lihat misalnya Yoram Dinstein, "War, Agression and *Self Defense*", Fourt Edition, Cambridge University Press", 2005, p 229)

<sup>242</sup> Serangan bersenjata yang akan dari pihak musuh tersebut ada yang sifatnya segera (*imminent*) tiba dan ada pula yang masih lama untuk datang. Perang atau penggunaan kekuatan bersenjata untuk mengantisipasi serangan bersenjata yang segera akan tiba sering disebut sebagai *anticipatory* atau *pre-emptive self defence* (Lihat C. Wicker, *The Concept of Proportionality and State crimes in International Law* . Peterlang. 2006 p. 56). Sebaliknya Perang atau penggunaan kekuatan bersenjata untuk mengantisipasi serangan bersenjata yang masih lama untuk terjadi disebut juga *preventive action*. (Lihat Walzer, dalam Dalam Bruno Coppieters and Nick Fotion, *Moral Constraints on War, Principles and Cases*. Lexington Books, Lanham, 2002, pp. 25-26). Dalam prakteknya, ancaman penggunaan kekuatan bersenjata ini terbagi atas dua macam yakni; Ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang baru pertama kali dan Ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang lahir dari keyakinan bahwa setelah terjadinya bebe-



Dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), alasan satu-satunya yang dibolehkan bagi negara-negara individu untuk berperang atau menggunakan kekuatan bersenjata adalah pembelaan diri dari serangan bersenjata. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam pasal 51 Piagamnya yang mengatakan;

*Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security*

---

rapa kali penggunaan kekuatan bersenjata sebelumnya terhadap negara korban akan timbul penggunaan kekuatan bersenjata berikutnya sebagai bagian dari seri penggunaan kekuatan bersenjata yang telah terjadi tersebut. Untuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang baru pertama kali, hal ini pada dasarnya terbagi atas dua macam yakni; pertama, ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang segera tiba. Contohnya, yakni alasan yang diberikan Israel saat memulai Perang 6 hari pada tahun 1967, yakni karena sebelumnya ada seri tindakan negara-negara Arab yang bukan merupakan serangan bersenjata namun disimpulkan dan diyakini bahwa serangkaian tindakan tersebut akan bermuara pada tindakan militer yang akan segera tiba terhadap Israel. Seri tindakan tersebut yakni; Mesir telah memberhentikan pasukan pemelihara perdamaian dan keamanan PBB di wilayah itu dan sejumlah besar Angkatan Darat Republik Arab Bersatu ini telah berkumpul menghadap batas sebelah barat Israel yang terdiri lima divisi Infantri (delapan puluh ribu tentara) dan dua divisi kendaraan lapis baja (lihat Statement Mr Eban, wakil Israel di PBB, UN Doc. S/OV. 1348:71. Sebagaimana dikutip juga dalam A.C. Arend and R.J Beck, Op cit. p. 76). Kedua, yakni ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk terealisasi. Misalnya peristiwa pemboman Reaktor Nuklir Osarik Irak pada Juni 1981 oleh Angkatan Udara Israel. Pemboman itu dilakukan berdasarkan kekhawatiran Israel bahwa Reaktor Nuklir yang dikembangkan Irak nantinya akan menghasilkan senjata nuklir yang dapat ditujukan untuk menyerang Israel (Lihat Statement Mr. Blum, wakil Israel di PBB, UN Doc. No. S/PV. 2280, June 12, 1981: 52-55, sebagaimana dikutip dalam *Ibid.* p. 78)

Mengenai ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang lahir dari keyakinan bahwa akan timbul penggunaan kekuatan bersenjata berikutnya sebagai bagian dari seri penggunaan kekuatan bersenjata yang telah terjadi sebelumnya, hal ini mulai dikenal pada *Caroline incident* yang dalam peristiwa ini melibatkan *non-state actor* yakni sekelompok gerilyawan Kanada yang menentang pemerintah Kolonial Inggris di Kanada yang berpangkalan di wilayah Amerika Serikat dekat perbatasan Kanada.

*Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.*

Teks pada pasal 51 di atas dengan jelas menunjukkan bahwa tindakan *self defense*, baik secara individual maupun kolektif diperbolehkan asalkan terjadinya serangan bersenjata terhadap negara pelaku *self defense* ataupun negara sahabat dari negara-negara pelaku *collective self defense*. Teks ini tidak memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pengertian terjadinya serangan bersenjata tersebut, misalnya apakah hanya mencakup pengertian masuknya kekuatan bersenjata pihak asing ke suatu negara, atau apakah juga termasuk keberadaan kekuatan bersenjata pihak asing dalam suatu negara yang kemudian menjadi tidak sah berdasarkan perjanjian internasional ataupun putusan peradilan internasional namun tetap bertahan di wilayah tersebut. Selain itu teks ini juga tidak menjelaskan mengenai pengertian *against a Member of the United Nations*, apakah hanya wilayah yang berstatus territorial ataukah mencakup juga ZEE, landas kontinen dan *features* lainnya yang tidak menghasilkan laut territorial, ZEE dan landas kontinen berdasarkan United Nations Convention On the Law of the Sea of 1982 (UNCLOS).

Berkenaan dengan ketidakjelasan lebih lanjut tentang ruang lingkup pengertian terjadinya serangan bersenjata, terdapat petunjuk dalam keputusan ICJ mengenai Case Concerning

Military and Para Military Activities in and Against Nicaragua yang menyatakan;

*“An armed attack must be understood as including not merely action by regular armed forces across an international border, but also the sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to (inter alia) an actual armed attack conducted by regular forces, or its substantial involvement therein”,<sup>243</sup>*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa suatu serangan bersenjata terjadi ketika pasukan bersenjata regular menyeberang suatu perbatasan internasional ke (masuk) negara lain atau kelompok-kelompok, gerombolan-gerombolan bersenjata, pasukan irregular atau tentara bayaran dikirimkan oleh atau atas nama negara mereka kenegara lain tersebut yang derjatnya menyamai serangan bersenjata yang dilakukan oleh pasukan regular. Dengan demikian kunci dari adanya serangan bersenjata ini adalah masuknya kekuatan bersenjata negara lain atau kelompok-kelompok bersenjata yang dikirim atas nama negara lain ke dalam wilayah suatu negara. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikatakan Christine Gray yang mengatakan bahwa armed attack berpola yang jelas pada “an invasion by the regular armed force of one state into the territory of another state.”<sup>244</sup>

---

<sup>243</sup> ICJ, Case Concerning Military and Para Military Activities in and Against Nicaragua, Nicaragua v United States Of America, Judgment of 27 June 1986, para 195 diakses pada <http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf>

<sup>244</sup> Christine Gray, “International Law and the Use of Force, Third Edition, Oxford University Press, 2008 p. 128.

Pengertian *armed attack* ini jelas tidak mencakup keberadaan kekuatan bersenjata pihak asing dalam suatu negara yang kemudian menjadi tidak sah berdasarkan perjanjian internasional ataupun putusan pengadilan internasional namun tetap bertahan di wilayah tersebut.

Selain istilah *armed attack*, terdapat istilah lainnya yakni agresi yang di dalam *Article 1 of the Definition of Aggression* yang disahkan oleh *the Sixth (Legal) Committee*, dan diadopsi oleh Majelis Umum dengan konsensus pada 14 December 1974 dalam *Resolution 3314 (XXIX)*. yang didefinisikan sebagai berikut :

*“Aggression is The use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations”.*

*The use of armed force* yang merupakan agresi ini mencakup, menurut artikel 3 resolusi ini, yakni;

- (a) *The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof,*
- (b) *Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;*
- (c) *The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;*
- (d) *An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;*

- (e) *The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;*
- (f) *The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;*
- (g) *The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.*

Jika dihubungkan dengan pengertian *armed attack* sebagaimana yang terdapat dalam keputusan ICJ mengenai *Case Concerning Military and Para Military Activities in and Against Nicaragua* di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari pengertian agresi di atas, yakni pada point a, b c (kecuali *blockade* dari luar laut territorial), d dan g adalah termasuk *armed attack* karena semua aktivitas bersenjata ini melintasi dan memasuki wilayah negara lain. Namun selain *armed attack* terdapat tindakan lainnya yang termasuk dalam pengertian agresi namun bukan *armed attack*, seperti tindakan-tindakan pada point e dan f dan *blockade* dari luar territorial. Dengan demikian, khusus berdasarkan point (e) di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan kekuatan bersenjata dari suatu negara di dalam wilayah negara lain yang telah disetujui sebelumnya oleh negara penerima, namun kemudian tidak sesuai dengan syarat-

syarat yang disepakati atau kehadirannya melewati waktu pengakhiran persetujuan adalah termasuk agresi. Berdasarkan ketentuan ini, dapat juga diartikan bahwa kehadiran suatu pasukan di suatu wilayah negara lain yang harus diakhiri berdasarkan suatu keputusan pengadilan namun tetap berada di wilayah tersebut adalah termasuk agresi.

Penggunaan kekuatan bersenjata terhadap agresi yang masuk dalam kategori *armed attack* dapat disebut sebagai *self defense* terhadap tindakan agresi tersebut. Sebaliknya Penggunaan kekuatan bersenjata terhadap tindakan agresi yang tidak masuk dalam kategori *armed attack* logisnya hanya dapat disebut sebagai “tindakan bersenjata melawan agresi”. Dengan demikian tindakan bersenjata melawan kehadiran suatu pasukan di suatu wilayah negara lain yang harus diakhiri berdasarkan suatu keputusan pengadilan namun tetap berada di wilayah tersebut merupakan “tindakan bersenjata melawan agresi.”

Mengenai ketidakjelasan pengertian *against a Member of the United Nations*, apakah hanya wilayah yang berstatus territorial ataukah mencakup juga ZEE, landas kontinen dan *features* lainnya yang tidak memiliki laut territorial, ZEE dan landas kontinen, hal ini mungkin dapat dipecahkan dengan merujuk pada pengertian negara itu sendiri dalam Hukum Internasional yakni Montevideo Convention on Rights and Duties of States of 1933<sup>245</sup> yang ternyata sejalan dengan unsur-unsur negara menu-

---

<sup>245</sup> pada pasal 1 Konvensi ini dikatakan;

The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states. (lihat Montevideo Convention on Rights and Duties of States, Signed at Montevideo, December 26, 1933 diakses pada [http://www.hudok.info/files/1114/3526/0588/Evi-Doc\\_12\\_Montevideo.pdf](http://www.hudok.info/files/1114/3526/0588/Evi-Doc_12_Montevideo.pdf)).

rut Oppenheim Lauterpacht.<sup>246</sup> Sosok negara menurut konvensi dan pendapat ahli di atas adalah subjek yang memiliki rakyat atau penduduk yang tetap yang terorganisir dengan baik, adanya suatu wilayah tertentu dimana rakyat atau penduduk tetap tersebut tinggal di wilayah tersebut, adanya pemerintahan dan adanya kedaulatan yang dengannya pemerintah memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan termasuk kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.

Ada keterkaitan antara wilayah dengan kedaulatan untuk menjadi adanya suatu negara yakni wilayah merupakan tempat yang di dalamnya kedaulatan dapat dilaksanakan secara eksklusif.<sup>247</sup> Adanya kedaulatan ini menyebabkan adanya hak eksklusifitas kompetensi negara yang bersangkutan berkenaan dengan wilayahnya<sup>248</sup>, dengan kata lain tidak boleh ada negara lain mengganggu hak-hak negara tersebut di wilayahnya dan sebaliknya negara tersebut berkewajiban untuk melindungi hak-hak negara lainnya<sup>249</sup> atau dengan kata lain tidak boleh mengganggu hak-hak negara lain di wilayahnya. Agar tidak terjadi saling mengganggu maka harus ada batas yang jelas antara

---

<sup>246</sup> Oppenheim-Lauterpach, *International Law: A Treatise* vol. 1: Peace, 8<sup>th</sup> Edition, Longmans, 1967, p. 118.

<sup>247</sup> Lihat Huala Adolf, "Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional," Rajawali Pers Jakarta, 1991, hal. 100.

<sup>248</sup> Hal ini dikenal sebagai aspek positif dari kedaulatan terhadap wilayah suatu negara (Lihat Judge Hubber dalam *Island of Palmas Case*, 2 RIAA, pp. 829, 838, (1928); 4 AD, pp.103, 104. Sebagaimana juga dikutip dalam Malcolm N. Shaw, *International Law, Fifth Edition*, Cambridge University Press, 2003, p. 412,

<sup>249</sup> Hal ini disebut sebagai aspek negatif dari kedaulatan terhadap wilayah suatu negara (Lihat 2 RIAA, p. 839, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*)

masing-masing negara dan setiap mereka tidak boleh melewati batas untuk masuk wilayah negara lain. Situasi seperti inilah yang akan menyebabkan setiap negara bisa tetap eksis.

Dalam kaitannya dengan perang atau penggunaan kekuatan bersenjata dengan alasan *self defense*, penggunaan kekuatan bersenjata ini logisnya adalah untuk menjaga eksistensi negara tersebut. Namun sebelumnya dikeluarkanlah larangan penggunaan, bahkan juga ancaman, kekuatan bersenjata terhadap integritas territorial dan kebebasan politik negara lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 para 4 Piagam PBB. Pelanggaran atas larangan ini, jika dikaitkan dengan pasal 51 Piagam PBB adalah berbentuk *armed attack* terhadap negara lain. Karena salah satu unsur untuk adanya negara adalah wilayah atau territorial yang di dalamnya berlaku kedaulatan maka *armed attack* tersebut adalah penggunaan kekuatan bersenjata yang masuk ke dalam wilayah yang didalamnya berlaku kedaulatan negara yang bersangkutan. Hal ini jelas dapat mengancam eksistensi negara tersebut karena dapat memasuki wilayah dan mengganggu kedaulatan negara ybs. Oleh sebab itu, ketika Dewan Keamanan PBB belum bisa berusaha menanggulangi serangan bersenjata ini tindakan *self defense* terhadap *armed attack* tersebut dibolehkan. Serangan bersenjata, dengan demikian, merupakan aktivitas yang hanya ditujukan pada wilayah atau territorial yang di dalamnya berlaku kedaulatan suatu negara. Otomatis *self defense* hanya terjadi jika serangan bersenjata yang memicunya tertuju terhadap wilayah yang berisikan kedaulatan dari negara yang bersangkutan.

Agressi yang berupa tindakan selain *armed attack*, jika melihat pada definisi yang terdapat pada artikel 1 dan jenis-jenisnya pada artikel 3 *Resolution 3314 (XXIX)* di atas, ada yang



berupa tindakan penggunaan kekuatan bersenjata yang ditujukan pada wilayah kedaulatan negara lain (Seperti misalnya *blockade* diluar laut territorial dan tindakan pembiaran wilayahnya untuk digunakan oleh negara lain untuk melancarkan tindakan agresi terhadap negara ketiga) meski belum masuk ke wilayah kedaulatan tersebut dan sebaliknya ada pula penggunaan kekuatan bersenjata yang sudah masuk duluan ke wilayah kedaulatan negara yang mengundang namun kemudian tidak mematuhi syarat-syarat yang telah disetujui bersama dengan negara. Dengan demikian tindakan melawan agresi hanya terjadi terhadap tindakan yang ditujukan terhadap wilayah kedaulatan negara lain atau sudah masuk duluan ke wilayah kedaulatan negara yang mengundang tanpa mematuhi batasan-batasan yang disetujui bersama dengan negara tersebut.

### **C. Alasan Berperang dan Status Para Pihak yang Bersengketa di Laut China Selatan Jika Terlibat Konflik Bersenjata Dalam Memperebutkan Wilayah Tersebut**

Berdasarkan uraian di atas, kunci untuk melihat alasan berperang dan status para pihak yang bersengketa di laut China Selatan jika terlibat konflik bersenjata memperebutkan wilayah tersebut ada dua yakni posisi kedua pihak yang bersengketa, China dan Filipina dalam penguasaan wilayah yang dipersengketakan dan apa status hukum dari objek yang dipersengketakan. Posisi China hingga saat ini, pasca keputusan mahkamah arbitrase di atas, adalah sebagai pihak yang menguasai objek yang dipersengketakan meskipun Mahkamah telah memutuskan objek tersebut *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal* berada dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari Filipina.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Arbitrase di atas, maka China seharusnya keluar dari wilayah tersebut, dalam artian tidak lagi menguasai objek-objek tersebut untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di objek tersebut. Jika China terus menguasai objek-objek tersebut maka Filipina dalam kerangka untuk mengambil haknya yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Arbitrase dan sekaligus menegakkan keputusan Mahkamah tersebut berhak menggunakan kekuatan bersenjata terhadap China. Meskipun begitu, Filipina harus tetap memenuhi syarat *necessity* dan *proporsionalitas* yang telah menjadi prinsip hukum internasional yang diakui dalam setiap penggunaan kekuatan bersenjata.

Pemenuhan syarat *necessity* berarti penggunaan kekuatan bersenjata harus sebagai pilihan terakhir setelah segala upaya damai tidak berhasil dilakukan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 279 UNCLOS termasuk ketika Dewan Keamanan PBB tidak mau atau tidak mampu untuk turut menegakkan keputusan Mahkamah tersebut.<sup>250</sup> Pemenuhan syarat *proporsionalitas* berarti penggunaan kekuatan bersenjata harus sesuai dengan *necessity*<sup>251</sup>, tidak melebihi dari tujuan penggunaan

---

<sup>250</sup> Hal ini diperkuat oleh keadaan di mana hampir tidak mungkin Dewan Keamanan PBB dapat menyelesaikan persoalan eksekusi putusan Mahkamah Arbitrase ini mengingat China sendiri adalah salah satu anggotanya yang memiliki hak veto.

<sup>251</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Daniel Webster (dalam *Caroline incident*) yang mengatakan “*It will be for it to show, also, that the local authorities of Canada,....., did nothing unreasonable or excessive; since the act justified by necessity of self defense, must be limited by that necessity, and kept clearly within it.*” (*Parliamentary Papers (1842), Vol. LXI in British and Foreign State Papers Vol. 30. p. 201*)

kekuatan bersenjata tersebut,<sup>252</sup> dan tidak menimbulkan akibat buruk terutama bagi pihak III yang tidak melebihi dari keuntungan yang diperoleh dari penggunaan kekuatan bersenjata tersebut.

Tindakan China jika dirujuk pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 51 Piagam PBB maupun *Article 1 and 3 of the Definition of Aggression* tidak dapat disebut sebagai *armed attack* karena;

1. Tindakan China tersebut bukan aktivitas bersenjata yang datang dari luar Territorial Filipina yang terus melintas masuk ke teritorial tersebut melainkan tindakan penguasaan yang telah berlangsung terhadap objek-objek yang berada di luar teritorial Philipina untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di objek tersebut
2. Objek-objek yang dikuasai oleh China tersebut bukanlah berada di bawah kedaulatan Filipina melainkan berstatus ZEE, landas kontinen dan features yang tidak menghasilkan laut territorial, ZEE dan landas kontinen tersendiri, yang padanya hanya berlaku hak-hak berdaulat.

---

<sup>252</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Judith Gardam (meskipun dalam konteks *self defense*) yang mengatakan *the right of self defense "is exercised in a manner that is commensurate with the aim of self defense."* (lihat Judith Gardam, *Proportionality as a Restraint on the Use of Force*. Cambridge University Press, London. 2004, p. 16). Dalam konteks pelaksanaan keputusan Mahkamah Arbitrase di atas, tujuan penggunaan kekuatan bersenjata tersebut adalah membuat China tidak lagi tidak lagi menguasai objek-objek tersebut untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di objek yang telah diputuskan oleh Mahkamah Arbitrase tersebut.

Oleh karena itu, tindakan China hanya bisa disebut sebagai penguasaan objek-objek yang berada di bawah hak-hak berdaulat negara lain dan oleh karena itu tindakan Filipina tidak dapat disebut sebagai self defense dalam arti pasal 51 Piagam PBB melainkan tindakan mengambil hak-hak berdaulatnya yang telah ditetapkan oleh suatu putusan peradilan internasional. Dengan demikian China, meskipun berada pada pihak yang salah, namun bukan berstatus sebagai aggressor dan dilain pihak Filipina bukan berstatus sebagai *actor of self defense*.

### E. Penutup

Berdasarkan uraian pada dua bab pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa jika terjadi konflik bersenjata antara kedua pihak yakni China dan Filipina dalam kondisi dimana Filipina berusaha mengambil atau menegakkan hak berdaulatnya yang telah ditetapkan oleh mahkamah Arbitrase di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen serta *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal* yang berada di zona tersebut, sementara China mempertahankan klaim yang disertai penguasaannya atas objek-objek di atas maka alasan berperang bagi Philipina bukanlah *self defense* karena tindakan mengambil hak berdaulat yang telah ditetapkan oleh suatu peradilan internasional tidak dapat dikategorikan sebagai *self defense* sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. Sebaliknya bagi China, mempertahankan penguasaan hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen serta *Mischief Reef* dan *Second Thomas Shoal* yang berada dalam zona tersebut tidak dapat disebut sebagai *armed attack* ataupun agresi. Hal ini karena konsep *armed attack* hanya berlaku terhadap tindakan bersenjata yang masuk ke wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara lain. Selain itu tin-

dakan China ini juga tidak dapat disebut sebagai agresi karena agresipun ditujukan terhadap wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara lain.

China dengan demikian tidak akan dapat disebut sebagai aggressor melainkan sebagai penguasa atau perampas objek-objek yang berada di bawah hak-hak berdaulat negara lain. Sebaliknya Filipina tidak dapat disebut sebagai pelaku *self defense* melainkan sebagai pengambil hak-hak berdaulatnya sendiri yang telah diputuskan oleh suatu putusan peradilan internasional namun masih dikuasai oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah China.

### Daftar Pustaka

- Advisory Council on International Affairs (AIV) and Advisory Committee on Issues of Public International Law (CAVV). *Humanitarian intervention, a Joint Advisory Report* No. 13, The Hague, April 2000.
- Anthony Clark Arend, and Rober J. Beck, *International Law and the use of force*. Routledge, London, 1993 .
- A.Mark Weisburd, "Humanitarian Intervention, 1945-89", online pada American Diplomacy, Volume VI, Number 2, 2001, Online pada [www.ciaonet.org/olj/ad/ad\\_v6\\_2/wea01.html](http://www.ciaonet.org/olj/ad/ad_v6_2/wea01.html))
- Bruno Coppieters, and Nick Fotion, *Moral Constraints on War, Principles and Cases*. Lexington Books, Lanham, 2000.
- Christian Wicker, *The Concept of Proportionality and State crimes in International Law* . Peterlang, 2006
- Christine Gray, "International Law and the Use of Force, Third Edition, Oxford University Press, 2008.
- Huala Adolf, "Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional," Rajawali Pers Jakarta, 1991.
- Judith Gardam,,. *Proportionality as a Restraint on the Use of Force*. Cambridge University Press, Londo, 2004.
- Malcolm N. Shaw, *International Law, Fifth Edition*, Cambridge University Press, 2003,

Oppenheim-Lauterpach, *International Law: A Treatise* vol. 1: Peace, 8<sup>th</sup> Edition,  
Longmans, 1967

Yoram Dinstein, *“War, Agression and Self Defense”*, Fourt Edition, Cambridge  
University Press”, 2005









**SEKRETARIAT :**  
**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
Gedung Fakultas Hukum UNHAS, Lantai 2  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea  
Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

ISBN 978-602-60073-0-8

